



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
ACEH

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NOMOR: B-1606/OT.020/H.12.1/10/2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-8877/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Rekomendasi Persetujuan atas Usulan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh, telah disampaikan rekomendasi penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH
- KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh ini
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023

Kepala BPSIP Aceh,




Salinan Keputusan Kepala BPSIP Aceh ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Miliki Negara

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
 STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH  
 NOMOR 1606 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN HARGA PRODUK  
 PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN  
 PADA BALAI PENERAPAN STANDAR  
 INSTRUMEN PERTANIAN ACEH

DAFTAR PENETAPAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN DARI  
 HASIL PERTANIAN

NO	JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Benih Padi			
a.	Benih Dasar (FS)	Per Kilogram	10.500	-
b.	Benih Pokok (SS)	Per Kilogram	8.500	-
c.	Benih Sebar (ES)	Per Kilogram	6.500	-
2.	Benih Jagung			
a.	Benih Dasar (FS)	Per Kilogram	13.500	-
b.	Benih Pokok (SS)/ Komposit	Per Kilogram	5.500	-
3.	Benih Kedelai			
a.	Benih Dasar (FS)	Per Kilogram	13.500	-
b.	Benih Pokok (SS)	Per Kilogram	8.000	-
4.	Kopi Gelondong Merah/ Kopi Cherry	Per Kilogram	4.500	-
5.	Kelapa dalam untuk konsumsi	Per buah	1.800	-

Kepala BPSIP Aceh,  
  
 Firdaus, SP., M.Si  
 NIP. 19710805 200604 1 002